

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

¹Faizah Maulidah, ²Anis Farida, ³Khoirul Yahya, ⁴Hafizh Itsaar Saifullah

¹PT. Otto Menara Globalindo, ^{2,3,4}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹faizahmaulidah@gmail.com

²anisfarida@uinsby.ac.id

³khoirul_yahya09@yahoo.com

⁴mcxterrible@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Protokol Kesehatan, Penegakan Hukum, Sanksi, Keadilan, Sosialisasi	Kesadaran hukum untuk taat pada protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan setiap individu yang mengutamakan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah dalam mengupayakan dan menjaga keselamatan rakyat di masa Pandemi Covid-19 dengan cara menegakkan berbagai peraturan dan menjatuhkan berbagai sanksi. Adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) idealnya dijadikan pedoman utama, bahkan menjadi prinsip dasar bagi semua komponen bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa pandemi covid-19. Namun kenyataannya di masyarakat, kesadaran untuk taat pada hukum tersebut sering kali diabaikan, sehingga tidak mengherankan manakala dilakukan razia, akan terdapat banyak anggota masyarakat yang terjaring dan harus menjalani sidang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan pemerintah setempat cukup intensif dalam melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait komitmen pemerintah daerah Sidoarjo dalam menggelar razia, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Para pelanggar

	<i>protokol kesehatan mempunyai berbagai alasan untuk menunjukkan bahwa tindakannya benar. Ketidakmampuan membeli masker sering kali dikemukakan sebagai alasan, demikian pula ketika mereka berada di sekitar tempat tinggalnya juga merasa tidak perlu menggunakan masker. Dengan adanya rutinitas penegakan protokol kesehatan, serta penindakan, dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan.</i>
Keywords <i>Health Protocols, Law Enforcement, Sanctions, Justice, Outreach</i>	Abstract <i>Legal awareness to comply with health protocols is a necessity that must be implemented by every individual who prioritizes health during the Covid-19 pandemic. The government is seeking and maintaining people's safety during the Covid-19 Pandemic by enforcing various regulations and imposing multiple sanctions. The adage that people's safety is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto) should ideally be used as the main guideline, even as a fundamental principle for all components of the Indonesian nation living their daily lives during the Covid-19 pandemic. However, in reality, the awareness to comply with the law is often ignored, so it is not surprising that when a raid is carried out, many members of the public will be caught and must undergo trial. This research is empirical legal research using a sociological jurisprudence approach. This research was conducted in Sidoarjo Regency because the local government is quite intensive in enforcing the law against health protocol violators. This research will examine in more depth the commitment of the Sidoarjo local government to holding raids and trials and imposing sanctions on health protocol violators. Health protocol violators have various reasons to show that their actions are correct. The inability to buy a mask is often cited as an excuse, which is also the case when people around their residence also feel that they don't need to wear a mask. Routinely enforcing health protocols and taking action can reduce the number of violations against health protocols.</i>

Pendahuluan

Pada hampir pertengahan tahun 2020 kemarin tepatnya pada bulan Maret, baru saja negara terdampak penyakit mematikan dan menular, yang disebut dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19) semacam virus yang menyerang kekebalan tubuh hingga mengakibatkan menurunnya stabilitas diri seperti batuk pilek, badan meriang, sulit tidur dan sesak nafas bahkan hingga meninggal dunia. Gejalanya pun secara pasti tidak dapat ditentukan secara pasti keberadaannya karena terbagi menjadi 2 golongan, ada orang tanpa gejala dan orang yang memiliki gejala baik itu ringan ampun berat.¹

Pada kondisi tersebut, maka dapat disebut sebagai negara dalam keadaan darurat dan perlu penanganan cepat dari negara untuk dapat mengurangi penyebaran virus dan banyaknya orang yang terinfeksi.² Untuk menanggapi negara dalam keadaan darurat, maka pemerintah menurut pasal 12 UUD NRI bahwa “*presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”³ sedangkan hal tersebut tidak dapat jauh dari pasal 22 ayat (1) UUD NRI bahwa “*dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*”⁴ namun hal ini perlu diketahui bahwa walaupun pengertiannya hampir sama, namun tujuannya berbeda karena untuk fokus dalam menangani keadaan darurat suatu negara perlu merujuk pada kedua pasal tersebut. Sebut saja pada pasal 22 UUD NRI yang menyebut “kegentingan memaksa” di mana presiden tidak harus membuat sebuah aturan pada situasi bahaya, presiden pun dapat juga menganggap suatu kondisi yang mendesak dan tidak perlu dilakukan proses legislasi biasa sehingga bisa menggunakan jalur *express* khusus kepada kewenangan presiden, sedangkan pada pasal 12 UUD NRI, keadaan bahaya digunakan jika menyangkut kepada kekhawatiran terhadap keamanan negara yang

¹ Lusiana Diyan Ningrum, “Inovasi Indonesia Melawan Covid-19,” no. December (2020): 121.

² Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 3.

³ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, “Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 237.

⁴ Ibid., 238.

mulai terusik/terganggu. Menurut Fitra Arsil, bahwa penanganan negara pada kondisi darurat nasional terlepas dari istilah “keadaan bahaya” atau tidak, maka haruslah dipimpin Presiden sebagai kepala negara dan jangan kepada kepala daerah.⁵

Akibat negara menghadapi masa kritis, sehingga perlu rupanya pemerintah bertindak cepat dengan membuat aturan sebagai fungsi pencegahan penyebaran covid-19 yang biasanya disebut dengan protokol kesehatan. Berdasarkan posisi negara darurat, pemerintah mendasarkan pada Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) sebagai dasar hukum bagi beberapa aturan di bawahkan dalam hal penanganan penyebaran covid-19. Pada ketentuan umumnya saja di pasal 1 bahwa “Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”⁶

Berdasarkan penjelasan dari kekarantinaan kesehatan tersebut maka keterkaitan antara negara dalam keadaan darurat dapat melakukan pencegahan-pencegahan lainnya salah satunya dengan mengeluarkan aturan-aturan demi pencegahan penyebaran virus, dari rentetan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, maka aturan dari atas hingga ke bawah (menurut hierarki perundang-undangan) ini perlu untuk di implementasikan sehingga dapat mengurangi jumlah kasus positif dan meninggal karena covid-19.⁷ Cantolan hukum lainnya yang dijadikan dasar dalam pembentukan aturan di bawahnya antara lain UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana⁸ dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.⁹ Adapun hal ini tidak kalah menarik sebab sebelum pemerintah daerah merembuk untuk membuat aturan sendiri, pemerintahan pusat atau sebut saja presiden, memberikan instruksi presiden Republik Indonesia (Inpres No. 6

⁵ Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 24.

⁶ Pasal 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

⁷ Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (COVID-19) Dan Perumpamaan Dalam Al-Qur’an,” *Studi Al-Qur’an dan Keislaman* 4, no. 02 (2020): 46.

⁸ UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁹ UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019) kepada organ negara seperti para menteri kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, panglima tentara nasional Indonesia, kepala kepolisian negara republik Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur dan para bupati/wali kota. Adapun terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, diperlukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan mewajibkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan.¹⁰

Di sisi lain kesiapan masyarakat dalam menerima keadaan ini tidak serta merta diterima dengan sukarela. Masyarakat golongan lemah atau miskin menjadi sasaran paling dirugikan karena mereka akan semakin terpuruk sehingga pemerintah sangat berhati-hati dalam mengesahkan aturan yang ada. Percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) terus digencarkan dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran tersebut, mulai dari penggunaan masker untuk melindungi diri dan orang lain, mencuci tangan secara berkala, menjaga jarak 2 meter, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, hingga memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.¹¹

Virus ini tergolong virus yang mematikan karena penyebarannya yang cepat dan perlu penanganan khusus sehingga perlu pemerintah untuk melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan sebuah aturan sebagai pencegahan penanganan penyebaran virus covid-19. Adapun dalam Inpres tersebut, presiden memberikan instruksi salah satunya kepada kepala daerah masing-masing untuk membuat aturan dengan mengingat tingkat penyebaran covid-nya telah mencapai berapa banyak kasus di

¹⁰ Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, and M. Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek," *Dinamika* 27, no. 13 (2021): 21, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12239>.

¹¹ Kadek Cantika Saraswati and I Nyoman Sunarta, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar," *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 19.

dalamnya.¹² Daerah menjadi penting diperhatikan presiden karena setiap provinsi memiliki kota/kabupatennya sendiri yang di dalamnya terdapat kecamatan dan beberapa RT/RW, sehingga perlu untuk diperhatikan atas kebutuhan masyarakat daerah dan dilakukan pengaturan secara khusus oleh kepala daerahnya masing-masing yang lebih memahami keadaan dan kondisi dari daerah yang di pimpin, sesuai dengan peraturan mengenai otonomi daerah yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pencegahan terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terinfeksi virus ini. adapun yang gencar dilakukan antara lain: melakukan razia masker, pemberlakuan PSBB, prioritaskan protokol kesehatan, hingga pemberlakuan peraturan terkait disertai pemberian sanksi demi keberlangsungan disiplin protokol kesehatan. Sebut saja Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Timur no. 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini disahkan dengan tujuan salah satunya untuk mencegah dan menghentikan penyebaran covid-19 agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kehidupan yang baru.¹³

Hal ini menarik untuk dibahas manakala sebuah aturan hukum yang wajib dan patut untuk diterapkan/diimplementasikan ke masyarakat sebagai wujud fungsionalitas pemerintah dalam andil melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 di sisi lain masyarakat menjadi korban daripada aturan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah tindakan pemerintah. Aturan dibuat pun tidak memandang masyarakat yang mampu ataupun tidak, asal mereka melanggar, maka kena sanksi. Penelitian ini mengkaji terkait upaya penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. dengan menggunakan metode *sociological jurisprudence*.

¹² Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 231.

¹³ Idah Wahidah et al., "Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11, no. 3 (2020): 88.

Kesadaran Hukum

Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Di antara sekian banyak pendapat terdapat tentang kesadaran hukum. Di antara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai peristiwa tertentu. Ada pula yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan 3 hukum tertulis ditaati.¹⁴

Hal tersebut di atas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:

- a. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum;
- b. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum; dan
- c. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.¹⁵

Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu

¹⁴ Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2014): 90.

¹⁵ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 86.

aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.¹⁶

Indikator untuk melihat derajat/ tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dipergunakan dalam hasil penelitian menggunakan Teori dari B.Kustchinsky dengan empat indikator yaitu: 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law awarness*). 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law aquintance*), 3) Sikap hukum (*Legal attitude*), 4) Pola Perilaku hukum (*Legal behavior*). Indikator ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja. Dan kesadaran hukum dianggap tinggi apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja, melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum. Empat indikator di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Otje Salman sebagai berikut: 1) Pengetahuan Hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis, 2) Pemahaman Hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 3) Sikap Hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. 4) Perilaku Hukum, yaitu hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dilihat dari suatu peraturan yang berlaku atau tidak dalam masyarakat.¹⁷

Hukum memiliki tujuan yang mulia yakni untuk membentuk masyarakat agar berada dalam tatanan hukum. Analogi paling pokok terkait pentingnya kesadaran hukum untuk manusia adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak cukup diri. Hal ini berbeda dengan binatang. Situasi ketidakcukupan ini mendorong manusia menciptakan struktur eksternal supaya bisa hidup dengan lebih baik. Hukum dan segala aturan adalah struktur virtual atau struktur yang tidak nampak sebagai penyokong hidup manusia. Melihat sifat dasar individu manusia tadi, masyarakat yang mendasarkan pada hukum yang minimal itu biasanya bersifat statis.

¹⁶ Ibid., 89.

¹⁷ Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013): 118.

Pada umumnya manusia itu bersifat malas dan enggan sakit, kemajuan sosial tidak bisa terjadi secara spontan. Hukum lalu bisa berperan sebagai rekayasa sosial demi kemajuan tersebut. Dalam hal ini, kesadaran hukum menjadi pengikat atau bahasa bersama sebagai *trust system* maupun sebagai cita-cita.¹⁸

Konsep Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum itu dalam segi subjeknya bisa diartikan menjadi dua pengertian antara lain subjek dalam arti luas maupun subjek dalam arti sempit. Di mana jika dalam arti luas, penegakan hukum itu dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan hubungan hukum dan yang menjalankan aturan hukum serta melakukan sesuatu hal didasarkan pada suatu norma hukum yang berlaku. Pada sisi lainnya, penegakan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai usaha daripada aparat penegakan hukum tertentu untuk menegakkan suatu hukum tertentu sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari disahkannya aturan tersebut dan aparat penegak hukum diizinkan untuk memberikan daya paksa jika ada penolakan secara sepihak.¹⁹

Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Secara hukum formilnya memang proses penegakan hukum tak dapat terlepas daripada hukum materil yang menjadi landasan diberlakukannya sebuah penegakan hukum. Hukum yang ada haruslah berkeadilan untuk masyarakat dan sesuai dengan kehendak rakyat dipandang pada perasaan atau nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mempebaharui hukum merupakan tindakan sangat komprehensif dengan tuntutan zaman dan masalah di masyarakat yang semakin beragam. Adapun 4 hal fungsi penting untuk menjadi perhatian

¹⁸ Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 470.

¹⁹ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Writer*, no. 5 (2016): 8.

bersama, yaitu (i) pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Di mana ketiga hal tersebut membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang dijalankan oleh pemerintahan eksekutif sehingga lebih bertanggungjawab dan efisien (*accountable*). Peran penting pemerintah dalam bersama-sama menegakkan hukum memberikan udara segar bagi rakyat sehingga hukum yang dijalankan tetap sesuai koridor dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.²⁰

Hukum berfungsi sebagai pelindung dalam setiap kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia dapat terlindungi, pelaksanaan hukum harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya, terkadang hukum berjalan dengan baik, normal dan damai akan tetapi terkadang terjadi adanya pelanggaran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Adapun dalam menegakkan hukum, perlunya memperhatikan tiga unsur ini antara lain kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).²¹

Setelah melewati proses pembuatan hukum dengan berbagai macam prosedural yang ada sesuai undang-undang berlaku, maka sampailah pada pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau istilah lainnya adalah penegakan hukum/ penerapan hukum. Dalam bahasa asingnya dikenal dengan berbagai istilah antara lain: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).²² Penegakan hukum merupakan segala upaya penegakan atau pemberlakuan norma hukum pada lingkungan masyarakat sebagai dasar pacuan dalam melakukan

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Universitas Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 140.

²¹ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 80, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67%0Ahttps://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/download/67/23>.

²² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," 89.

tindakan dalam bersosial dan bernegara.²³ Penegakan hukum atau *law enforcement* di mana hal ini menjadi tindakan represif aparat penegak hukum dalam melindungi dan memberi fungsi tegas terhadap pelanggaran sebuah aturan hukum. Pemerintah dalam ini menjadi tonggak utama dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengawalan jalannya aturan yang berlaku sehingga alur pemberlakuannya dapat tertib pada kehidupan bermasyarakat dan dapat juga disebut *actor security*.²⁴

Konsep Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan suatu hal yang sama, tidak tinggi sebelah, memiliki maksud dan tujuan yang tidak menindas kaum lemah. Memberikan posisi dan kedudukan yang sama (*equality*)/ tidak ada perbedaan status. Melaksanakan sebuah aturan untuk masyarakat yang bertujuan sama sesuai cita-cita hukum.²⁵ Konsep keadilan sosial milik John Rawls selalu dikaitkan langsung dengan pandangan tentang masyarakat sebagai tindak tanduk utama adanya kerja sama atau kontrak sosial yang terus berlanjut dari generasi ke generasi setelahnya. Ikatan kontrak sosial tersebut didasarkan pada kepentingan yang seharusnya beridentitas bahwa kehidupan itu lebih baik jika dimungkinkan bagi semua orang daripada jika dilakukan sendiri-sendiri.²⁶

Kepentingan dan kebutuhan sosial tidak semuanya dimungkinkan untuk dilakukan kerja sama sosial namun juga terkadang ditandai dengan adanya konflik yang terjadi yaitu konflik kepentingan dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan masing-masing individu dalam hal kerja sama sosial yang dibagi atau didistribusikan. Perlu adanya prinsip untuk mengatur lembaga-lembaga sosial dalam mendistribusikan hasil kerja sama sosial secara adil di masyarakat yaitu prinsip keadilan sosial.²⁷

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat untuk menjelaskan

²³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," 12.

²⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," 80.

²⁵ Idan Dandi, "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 135.

²⁶ A. Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 176.

²⁷ Ibid.

seperti apa kebutuhan “adil” itu. Pengaruh yang diberikan olehnya cukup memberikan pencerahan terhadap nilai daripada diskursus keadilan. Masyarakat disebut sebagai sekelompok orang di mana mereka saling melakukan interaksi satu sama lain dengan menyadari adanya sebuah aturan main tertentu yang diakui sebagai pengikat dan sebagian dari mereka mematuhi dan sebagiannya lagi tidak mematuhi. Bentuk keadilan diperoleh dari adanya aturan yang telah diberlakukan lalu di implementasikan oleh masyarakat secara adil di mana tidak timpang sebelah atau sama tinggi atau dalam istilah lainnya tidak memandang daripada sisi sosial antara yang kaya ataupun yang miskin.²⁸

Keadilan adalah hal utama dari kehadiran sebuah institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan untuk masyarakat tidak dapat menuntut rasa keadilan dari individu yang telah memperoleh rasa keadilannya. Terkhusus pada masyarakat lemah yang mencari keadilan.²⁹ Dalam sebuah pemerintahan kadang dianggap adil dan tidak adil pada beberapa sudut pandang di antaranya hukum, institusi dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat.³⁰ Pada hal tertentu seperti keputusan, penilaian, tuduhan bahkan tindakan yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat lalu memberikan dampak tidak baik akibatnya memberi opini publik bahwa hal-hal tersebut termasuk bagian daripada ketidakadilan kepada masyarakat. Berdasarkan lingkup utama yang menjadi subjek daripada keadilan itu masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan maksud memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah dalam hal-hal yang nantinya akan ditentukan dalam aturan berlaku.³¹

Pembahasan

Mekanisme Razia Secara Rutin Oleh Penegak Hukum

Daerah Sidoarjo termasuk salah satu daerah yang cukup ketat dalam menangani penyebaran covid-19. Penegak hukum di daerah Sidoarjo secara berkelanjutan melakukan operasi yustisi (operasi gabungan) oleh satuan petugas gabungan yang telah diperintahkan langsung oleh masing-masing kepala satuannya untuk penegakan

²⁸ Ibid., 177.

²⁹ Sunarto Sunarto, “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 251.

³⁰ Ibid., 252.

³¹ Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” 78.

proses dengan melakukan pemeriksaan proses secara berkala dan setiap hari. Operasi dilakukan setiap hari oleh satuan petugas penegak hukum antara lain dari satuan pamong praja (satpol pp), TNI, polisi hingga dinas perhubungan (dishub). Hal yang menjadi pemeriksaan utama atau sasaran utama adalah penggunaan masker yang wajib digunakan oleh setiap orang, tidak hanya tertuju pada pengguna pengendara sepeda motor saja, namun juga berlaku pada pengguna kendaraan roda empat. Seperti aturan yang berlaku tentang penggunaan masker, sesuai Pergub no. 53 tahun 2020 pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menerapkan protokol secara individu antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Sehingga jika terdapat pelanggaran masker akibat tindakan mereka yang tidak sesuai ketentuan di atas maka akan terkena penyetopan dan berstatus pelanggaran setelah melakukan penandatanganan pada surat pelanggaran sehingga beberapa hari kemudian diharuskan mengikuti sidang.³²

Sebagai penegak hukum yang menjalankan aturan pemerintah, satuan petugas menyusuri berbagai wilayah sesuai data yang telah diperoleh untuk melakukan sidak mendadak dari rumah ke rumah hingga operasi yustisi yang dilakukan di beberapa daerah dengan melakukan pencegahan pengendara baik bermotor maupun mobil. Operasi ini dilakukan oleh satuan petugas gabungan yang pada dasarnya hanya menunjuk Satpol PP namun dibantu oleh penegak hukum lainnya antara lain tentara nasional Indonesia, kepolisian republik Indonesia, dan dishub setempat.

Tujuan daripada dilakukan operasi yustisi ini sebagai penunjang kesadaran diri masyarakat terhadap kesehatannya dan wujud abdi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan aturan yang ada. Aturan yang digunakan pun sudah jelas dari adanya Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019, lalu setiap daerah memanifestasikan inpres tersebut dengan peraturan di bawahnya seperti yang dilakukan oleh kabupaten Sidoarjo ini yaitu pengesahan Pergub Jawa Timur No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam

³² Khusnul Prasetyo and Arimurti Kriswibowo, "Public Trust Pada Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Governansi* 8, no. 1 (2022): 30.

pengecehan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 dan yang terakhir yaitu peraturan daerah provinsi Jawa Timur no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Timur no. 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Di Sidoarjo, pemerintah daerah beserta jajarannya memerintahkan secara langsung kepada satpol PP untuk melaksanakan tugas menegakkan prokes dengan bantuan dari jajaran penegak hukum lainnya seperti TNI, POLRI hingga dishub untuk melakukan operasi yustisi prokes ini. Adapun terdapat sebanyak 20 daerah yang menjadi sasaran operasi di Sidoarjo antara lain Taman, Waru, Balong Bendo, Tarik, Buduran, Gedangan, Candi, Krembung, Prambon, Porong, Sukodono, Tanggulangin, Tulangan, Wonoayu, Suko, Pulungan, Sedati, Pesawahan, Ploso, Jabon. Lokasi-lokasi tersebut yang menjadi arah utama operasi yustisi di jalan secara mendadak dan tidak menentu waktunya.³³

Personel yang diterjunkan berdasarkan pada perintah atasan menyesuaikan tujuan operasi yustisi yang akan dilakukan. Bahkan hingga 1000 personel. Banyaknya personel ini akan tersebar ke berbagai wilayah Sidoarjo untuk mengamankan masyarakat yang hingga kini belum sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi perlu untuk dilakukan demi pendisiplinan masyarakat dengan era *new normal* ini sehingga hal ini menjadi kebiasaan baik. Selain itu pula memang para penegak hukum ini pun berusaha menghilangkan stigma masyarakat “seolah-olah mencari pelanggar”. Padahal pada kenyataannya bukan seperti itu, karena jika pernah terkena dan menjadi pelanggar diharapkan kesadaran dirinya dan ini pun harapannya jadi edukasi kepada masyarakat karena covid-19 telah setahun lebih berada di negara ini, sebenarnya walaupun sudah di vaksin, harus tetap menjalankan prokes dengan baik dan sesuai prosedur. Setiap orang bisa saja membawa virus yang tidak diketahui dari mana asalnya walaupun telah melakukan vaksinasi dan itu dapat merugikan orang lain.³⁴

Sebelum melakukan operasi, para penegak hukum ini memiliki *rundown*, *schedule*, program pelaksanaan kegiatan yang telah

³³ Faizah Maulidah, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 60.

³⁴ Ibid., 61.

dirapatkan secara matang bersama internal dari koramil, pol PP sampai Polresta Sidoarjo untuk menangani masalah ini. Jadi dalam pelaksanaan operasi ini nantinya ditetapkan anggaran atau disebut sebagai perencanaan anggaran untuk penunjang lancarnya operasi yang dilakukan, sedikit banyaknya personil telah tersusun dengan baik karena berkaitan dengan anggaran/ uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan proses tersebut dilakukan tidak secara mendadak tanpa rencana yang matang, melainkan memang berdasarkan data konkret yang dimiliki pemerintah kabupaten yaitu dinas kesehatan yang kemudian dilakukan koordinasi dengan penegak hukum sesuai peraturan berlaku dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan operasi tersebut.³⁵

Operasi yustisi dilakukan demi membangun kedisiplinan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya melindungi diri mematuhi peraturan yang berlaku. Berkolaborasi bersama TNI, polisi, dishub dan Satpol PP, mereka melakukan operasi dengan dua cara antara lain operasi yustisi langsung di jalanan dan operasi yustisi dengan mendatangi beberapa titik di wilayah Sidoarjo yang termasuk dalam zona merah sesuai data dari dinas kesehatan.³⁶

Adapun hal-hal yang sering menjadi perhatian oleh para penegak hukum dalam melakukan operasi yustisi baik sidak mendadak melalui wilayah-wilayah tertentu di Sidoarjo maupun operasi secara langsung di jalan tertentu, antara lain:

1. Penggunaan masker tidak menutupi hidung;
2. Penggunaan masker yang diletakkan di dagu;
3. Penggunaan masker yang hanya *menyantol* pada satu telinga saja (terbuka).;
4. Penggunaan masker yang memperlihatkan mulut;
5. Masker yang hanya dibawa saja namun tidak digunakan;
6. Tidak ada golongan masker tertentu (asal menggunakan masker);
7. Tidak berada dalam kerumunan dan berdekatan.

Persidangan untuk Pelanggar Protokol Kesehatan

Pencegahan terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terinfeksi virus ini. Adapun yang gencar dilakukan

³⁵ Ibid., 84.

³⁶ Ulfa, Isnaeni, and Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek," 34.

antara lain: melakukan razia masker, pemberlakuan PSBB, memprioritaskan protokol kesehatan, hingga pemberlakuan peraturan terkait disertai pemberian sanksi demi keberlangsungan disiplin protokol kesehatan. Sebut saja Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini disahkan dengan tujuan salah satunya untuk mencegah dan menghentikan penyebaran covid-19 agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kehidupan yang baru.³⁷

Secara teknis, penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum akan berdampak kepada banyaknya pelanggar yang tergiring untuk wajib mengikuti persidangan akibat ketidakpatuhan terhadap penerapan prokes dengan baik dan benar.³⁸ Adapun prosedur sidang pelanggar protokol kesehatan dilakukan di GOR Sidoarjo, dengan mekanisme berikut ini:

- a. Pelanggar menunggu antrian pengambilan berkas yang disita baik berupa identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) maupun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik pelanggar.
- b. Setiap pelanggar pasti diberikan bukti pelanggaranannya dari 20 daerah yang berbeda-beda di wilayah Sidoarjo sehingga perlu untuk membawa dan mempersiapkannya jika hendak mengambil barang sitaannya.
- c. Selain itu, pelanggar diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.
- d. Ruangan dibatasi maksimal 50% orang, sehingga bergantian untuk masuk mengikuti sidang.
- e. Setelah menunggu beberapa saat, pelanggar akan dipanggil menuju ruangan untuk verifikasi atau validitas berkas sesuai daerah terkenanya razia.
- f. Dalam ruangan tersebut sangat luas dengan dihadapkan meja pertama berupa verifikasi data, area tunggu sidang, area sidang, dan pembayaran dengan membawa kartu identitas yang ditahan.

³⁷ Sherly Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," *Sasi* 27, no. 2 (2021): 56.

³⁸ Ulfa, Isnaeni, and Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek," 45.

- g. Setelah lolos verifikasi, pelanggar di suruh untuk menunggu sidang.
- h. Sidang dapat dilakukan menyesuaikan antrian.
- i. Pelanggar diharapkan melakukan pembayaran sesuai dengan putusan majelis hakim
- j. Pelanggar membayar secara tunai dan membawa identitas yang menjadi barang sitaannya.

Sidang proses ini hanya dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari kamis di GOR Sidoarjo. Dalam GOR tersebut terdapat tempat verifikasi, sidang dan pembayaran menjadi satu namun tetap mengutamakan proses. Ketika pelanggar yang hendak memasuki GOR Sidoarjo, terdapat pengecekan STNK dan diwajibkan memakai masker serta setiap orang diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke wilayah antrian. Pelanggar akan diminta menunggu di luar ruangan sebelum dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan pun terdapat pengecekan utama atau verifikasi berkas di 20 daerah berbeda di Sidoarjo. Setelah melakukan verifikasi dari surat pelanggaran yang dibawa, pelanggar akan diarahkan menunggu sebelum akhirnya sidang di hadapan persidangan dan penentuan denda dari pelanggarannya. Setiap individu pasti dikenakan denda yang berbeda tergantung majelis hakim yang memutuskannya. Pelanggar tidak datang dari individu saja, melainkan pula dari pelaku usaha yang kebetulan terkena razia/ operasi yustisi mendadak oleh satgas. Setelah penentuan dendanya, pelanggar akan diarahkan untuk membayar di tempat pembayaran yang telah tersedia dan setelah melakukan pembayaran, akan mendapatkan kuitansi pembayaran.

Pemberian Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Setiap daerah dituntut untuk melakukan kesigapan atas penyebaran virus ini dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan Inpres no. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019. Banyaknya korban dari penyebaran virus ini menjadikan pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dalam penanganan penyebarannya khususnya penerapan protokol kesehatan yang ketat pada setiap personal sesuai dengan ketentuan Pergub No. 53 tahun 2020 pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menerapkan protokol secara individu antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker

yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).³⁹ Selain perorangan, ada beberapa pelaku yang wajib menerapkan prokes ini antara lain pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Karena wajibnya penerapan ini dilakukan, maka pemerintah Sidoarjo cukup ketat dalam menegakkan aturan tersebut di mana landasan utama sebagai acuan dalam melakukan penegakan atas protokol kesehatan ini yaitu melalui PERDA No. 2 tahun 2020. Satuan polisi pamong praja menjadi salah satu penegak hukum yang ditunjuk dalam melakukan implementasi Perda tersebut. Selain itu pun dalam menerapkan sanksi administratif ini, satpol pp berkoordinasi dengan satuan tugas covid-19 provinsi, tentara nasional Indonesia, kepolisian republik Indonesia, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten /kota dan atau masyarakat dalam menertibkannya.

Sanksi administrasi diberlakukan jika setiap orang melakukan pelanggaran gangguan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum)⁴⁰ adapun sanksi ini meliputi teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif, dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Tujuan diselenggarakannya trantibum ini untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan agar situasi kondisi yang tenteram, teratur dan tertib sesuai penegakan PERDA provinsi dan aturan gubernur. Perlu diketahui pula bahwa kewajiban mematuhi prokes ini tidak hanya berlaku

³⁹ Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," 76–77.

⁴⁰ Ulfa, Isnaeni, and Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek," 34.

⁴¹ Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," 31.

untuk individu saja, melainkan pula wajib diterapkan antara lain oleh pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.⁴²

Sanksi administrasi antara pengusaha dan perorangan/individu ini dibedakan di mana denda perorangan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda bagi pelaku usaha sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di berlakukan pada setiap pelanggar yang tidak memenuhi proses dengan baik dan benar.⁴³

Pemeriksaan biasanya dilakukan secara bersamaan oleh satuan petugas gabungan di daerah-daerah sesuai dengan surat perintah dari POLRESTA Sidoarjo (Kepolisian Resort Kota Sidoarjo). Terdapat di 20 daerah tertentu di Sidoarjo yang menjadi titik tumpu pemeriksaan para penegak hukum ini, antara lain Waru, Gedangan, Candi, Jabon, Porong, Balongbendo, Buduran, Krembung dan daerah-daerah lainnya di Sidoarjo. Sidak mendadak yang dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga itu berasal dari informasi langsung oleh dinas kesehatan yang mengetahui data secara konkrit daerah mana saja terdapat zona merah sehingga eksekutor dilakukan secara langsung oleh satgas gabungan ini.

Setiap putusan hakim yang terdapat dalam kuitansi pelanggar “pembayaran denda pelanggaran yustisi dan/atau hukuman subsidier”. Maksudnya adalah jika pelanggar tidak mampu membayar, maka dapat dikenakan hukuman pidana kurungan 3 hari. Jika melihat dalam aturan, sanksi pidana berlaku pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini sangat berdampak terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

1. Denda yang dikenakan pelanggar setiap minggunya berbeda pada hakim yang menyidangkan pada hari itu.
2. Penentuan sebagai pelanggar ditentukan dari penggunaan masker yang baik dan benarnya.
3. Hukuman pidana kurungan yang dicanangkan, pada kenyataannya diganti dengan hukuman sosial seperti menyapu

⁴² Ulfa, Isnaeni, and Taufik, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek,” 54.

⁴³ Adam et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon,” 78.

jalan raya sekali saja dengan panjang wilayah yang di sapu sesuai arahan dari kejaksaaan.

4. Keterlambatan pengambilan berkas di kejaksaaan lebih dari 1 bulan akan dilakukan pemblokiran melalui dispendum.
5. Penyitaan barang milik pelanggar, tidak hanya berupa KTP, melainkan bisa SIM, STNK bahkan handphone.
6. Penggunaan macam masker tidak ditentukan dalam aturan Perda .
7. Terdapat denda tambahan bagi yang tidak mengikuti sidang dan hal ini tidak disampaikan di awal penjatuhan pelanggaran oleh satuan petugas.
8. Jika anak masih di bawah pengampuan melanggar prokes, maka salah satu orang tuanya yang diwajibkan mengikuti sidang.
9. Sidang prokes ini di luar jadwal sidang yang telah lebih dulu terjadwal (jadwal setiap hakim menjadi berantakan).⁴⁴

Membangun Kesadaran Hukum dan Keadilan bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Hal yang paling krusial dalam penegakan prokes adalah berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam disiplin prokes dan selalu menjaga kesehatannya. Jika masyarakat sadar dengan sendirinya, sudah tentu negara tidak perlu repot mengeluarkan banyak dana untuk mendorong para penegak hukum dalam memberikan arahan atas pentingnya menaati prokes. Usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes ini menjadi salah satu alasan pemerintahan daerah untuk terus bersinergi melakukan operasi yustisi supaya pandemi covid-19 lekas menurun.⁴⁵ Seperti halnya awal dinyatakan pandemi ini pemeriksaan covid-19 secara berkala digenjut dengan memeriksa kewajiban penggunaan masker dan memeriksa setiap kendaraan yang berplat selain W dan L, dibentuknya gugus tugas penanganan covid-19 yang dikepalai langsung oleh presiden dan dibubarkan pada 21 Juli 2020 oleh presiden lalu diganti oleh komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasionalberlanjut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan dasar peraturan gubernur Jawa Timur no. 18 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar

⁴⁴ Maulidah, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo," 78.

⁴⁵ Dirga Agung, Andi Dewi Pratiwi, and Ika Novitasari, "Efektivitas Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Protokol Kesehatan," *Sosial Science Journal* 1 (2022): 102.

dalam penanganan *corona virus disease* 2019 di provinsi Jawa Timur di mana telah diubah dengan peraturan gubernur Jawa Timur nomor 21 tahun 2020 selanjutnya berlaku aturan berkaitan dengan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri no. 01 dan 02 tahun 2021. Pemberlakuan PPKM pun mengalami transformasi menjadi PPKM mikro berdasarkan Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam penerapan sanksi, menurut Hans Kelsen yang mendefinisikan sanksi sebagai *coersive reaction* di mana masyarakat merasa terganggu dengan tingkah laku masyarakat yang lainnya, hal ini berhubungan erat dengan sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen bertonggak pada sanksi. Hukum memiliki sifat memaksa sebagai bentuk untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Hukum memiliki beberapa sanksi yang dikenal dengan ciri khas karakteristiknya masing-masing namun memiliki tujuan hukum antara lain kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁴⁶

Penerapan sanksi yang berlaku bagi pelanggar prokes ini tidak memandang dari status sosial pelanggarnya. Identifikasi awalnya dari penggunaan masker yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku di mana memberikan ketentuan berupa masker yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut hingga dagu. Sehingga hal inilah menjadi tombak utama banyaknya pelanggar yang hadir di persidangan.⁴⁷ Sejatinya, pada penerapan sanksi pidana itu sendiri memberikan penderitaan pada orang yang bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum pidana), dengan adanya sanksi di harapkan memberikan efek jera bagi pelaku. Apa pun sanksi/ denda yang berlaku secara Perdata, pidana maupun administratif tujuannya guna memberikan efek jera bagi pelanggarnya.⁴⁸

Pelanggar yang dinyatakan melakukan tindak pidana ringan oleh penegak hukum sebenarnya tidak 100% menyatakan dirinya bersalah karena:

⁴⁶ Ibid., 104.

⁴⁷ Ibid., 105.

⁴⁸ Ibid.

1. Telah membawa masker kemana pun dan kapan pun;
2. Lupa menggunakan masker yang benar;
3. Membuka masker sebentar saja menjadi *problem*.

Hal-hal demikian itu merupakan kewajaran dan manusiawi, jelas di saat penggunaan masker berlebihan dapat memberikan efek buruk pula pada kulit, sehingga banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Sejauh ini, selama penelitian yang dilakukan penulis, walaupun pelanggar merasa dirinya benar, namun tidak ada yang melakukan hal anarkis dan mereka menerima dengan lapang dada dan tidak akan melakukan kesalahan kembali dengan maksud “*eman* dengan uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan masalah yang sudah dibuat”.⁴⁹

Menurut John Rawls yang memandang keadilan itu pada intinya dapat berjalan secara adil dan tidak memberikan ketimpangan pada kaum lemah. Pada penerapan sanksi protokol kesehatan yang telah disahkan sejatinya berlaku pada semua warga setempat tanpa terkecuali. Namun di lapangan, banyak ditemui berbagai golongan masyarakat yang terkena pelanggaran di mana tidak hanya berasal dari kaum yang berjaya (orang kaya) melainkan pun mereka yang memang dari kaum masyarakat menengah. Sehingga mau tidak mau/ terpaksa, jika ditemukan dalam persidangan ada pelanggar yang tidak mampu memenuhi sanksi administrasinya, maka dapat dikenakan sanksi subsidier di mana pada hal ini mendapatkan hukuman pidana yaitu 3 hari kurungan. Namun sekali lagi hal ini hanyalah “*formalitas*” belaka karena hukuman ini menurut penulis hanya sebagai “*pasal untuk menakut-nakuti warga agar memiliki rasa jera dan tidak melakukan pelanggaran*”. Namun pada kenyataannya, hukuman 3 hari kurungan tersebut digantikan dengan sanksi sosial berupa menyapu jalanan sepanjang Kejaksaan Negeri Sidoarjo.⁵⁰

Salah satu prinsip keadilan yang membahas berkenaan dengan “Posisi asli” di dalamnya memiliki beberapa prinsip keadilan salah satunya adalah prinsip persamaan (*justice as fairness*) di mana setiap orang itu sama atas kebebasan yang sifatnya universal, hakiki dan perekonomian pada masing-masing individunya. Dalam hal ini penerapan sanksi proses yang berlaku untuk individu maksimal

⁴⁹ Ulfa, Isnaeni, and Taufik, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek,” 76.

⁵⁰ Soleh, “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls,” 98.

dengan total sanksi administratifnya yaitu Rp. 250.000. Namun dalam jumlah besaran dendanya bergantung kepada hakim yang menyidangkannya pada hari itu. Karena setiap hakim memiliki hak independensi sendiri sehingga tidak jarang kisaran denda untuk individu berkisar Rp. 50.000 – Rp. 150.000 sedangkan untuk pelaku usaha seperti warkop kurang lebih Rp. 400.000 – Rp. 500.000. Semua pelanggar dipukul rata dalam penentuan besaran denda tersebut kecuali memang ada pelanggar yang memang hakim melihat “sangat kasihan padanya” sehingga tidak dihukum ataupun bahkan diberikan sanksi administratif dengan jumlah nominal yang tidak tinggi atau di bawah rata-rata pada umumnya. Peraturan yang ada berkaitan dengan sanksi prokes ini berlaku untuk setiap individu tanpa terkecuali di daerah yang telah ditentukan (universal) sehingga tidak memandang siapa dan siapanya.⁵¹

Selanjutnya dikenal pula prinsip keadilan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) di mana Rawls dihadapkan dengan butanya masyarakat terhadap fakta dan keadaan tentang posisi sosial dan doktrin tentang keadilan yang tengah berkembang di masyarakat sehingga hal ini dapat membuat Rawls mengajak/ mendorong masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan prinsip persamaan “*justice as fairness*”.⁵² Tidak jauh dari penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia juga mengenal asas *equality before the law* di mana telah jelas pula pada pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “*semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.*” Sebuah tanggung jawab besar pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk turut adil dengan dibantu organ negara lainnya seperti aparat penegak hukum maupun pemerintah itu sendiri.⁵³

Sebenarnya mental masyarakat Indonesia secara general selalu bertanya kepada teman/sanak keluarga yang “mungkin” pernah melakukan sidang prokes juga, namun nyatanya, setiap minggu denda yang diberikan kepada pelanggar bervariasi tergantung kepada hakim yang menyidangkannya hari itu. Hal ini menjadi keterbatasan dan jelas tentu tidak ada keadilan kepada masyarakat sebab kesiapan pelanggar untuk dapat menyediakan denda itu

⁵¹ Ibid., 96.

⁵² Ibid., 99.

⁵³ Sunarto, “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif,” 78.

bermacam-macam. Ada yang memang mendapatkannya melalui tabungan, bekerja, bahkan berhutang dan ada pula yang menyampaikan secara jujur kepada hakim, sehingga dirinya dinyatakan untuk dikurung selama 3 hari.

Hal yang paling krusial dalam penegakan prokes itu adalah berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam disiplin prokes dan selalu menjaga kesehatannya. Jika masyarakat sadar dengan sendirinya, sudah tentu negara tidak perlu repot mengeluarkan banyak dana untuk mendorong para penegak hukum dalam memberikan arahan atas pentingnya menaati prokes.⁵⁴

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls, penerapan sanksi prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. sebab hal ini memang dianggap terlalu “tergesa dan seolah memaksa” akibat aturan yang mendadak diberlakukan dengan embel-embel “covid-19” sehingga tidak sedikit masyarakat mengira hal ini sebagai cara pemerintah dalam mengambil keuntungan lebih dari rakyat. Selain itu pula sanksi administratif yang bervariasi setiap minggunya tidak mengindikasikan pemerintah pro kepada rakyat. *Pakem* denda itu perlu untuk kesiapan rakyat menyediakan denda yang akan dikenakan. Perlu disadari pula berkenaan dengan Undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah bersama-sama bersinergi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi penyebaran virus yang terus meluas hingga sekarang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 di Sidoarjo dilaksanakan oleh Satpol PP dibantu oleh TNI/POLRI, dishub dan perangkat daerah setempat yaitu operasi yustisi di jalan dan mendatangi rumah-rumah warga yang terdampak zona merah. Hal yang paling krusial dalam penegakan prokes itu adalah berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam disiplin prokes dan selalu menjaga kesehatannya. Penerapan sanksi Prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak memandang pada kaum lemah dan sanksi administrasi yang dijatuhkan setiap minggunya selalu bervariasi (denda tidak menentu). Sehingga tidak mengindikasikan pemerintah pro kepada

⁵⁴ Adam et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon,” 24.

rakyat. Bahkan terdapat pelanggar yang memang kesulitan dalam membayar sanksi administrasi hingga berhutang. Kaum menengah/kaum lemah dianggap paling dirugikan sebab penghasilan tidak menentu, lingkungan yang sulit dan kebutuhan yang semakin bertambah/mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Sasi* 27, no. 2 (2021): 230.
- Agung, Dirga, Andi Dewi Pratiwi, and Ika Novitasari. "Efektivitas Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Protokol Kesehatan." *Sosial Science Journal* 1 (2022): 37–47.
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.
- Dandi, Idan. "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 132–149.
- Hartanto, Wenda. "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 469.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Universitas Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 138–149.
- Hestina, Niken Ayu. "Wabah Penyakit Menular (COVID-19) Dan Perumpamaan Dalam Al-Qur'an." *Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 4, no. 02 (2020): 125–13.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 222–243.
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2014): 86–96.
- Maulidah, Faizah. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol

- Kesehatan Di Sidoarjo.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ningrum, Lusiana Diyan. “Inovasi Indonesia Melawan Covid-19,” no. December (2020).
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 229–246.
- Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327.
- Prasetyo, Khusnul, and Arimurti Kriswibowo. “Public Trust Pada Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *Jurnal Governansi* 8, no. 1 (2022): 25–38.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “Penegakan Hukum.” *Writer*, no. 5 (2016): 11–13.
- Saraswati, Kadek Cantika, and I Nyoman Sunarta. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 21–27.
- Silviana, Ana. “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah.” *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013): 112–122.
- Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67%0Ahttps://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/download/67/23>.
- Soleh, A. Khudori. “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 175–192.
- Sunarto, Sunarto. “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 252.
- Ulfa, Nurria Maskurin, Diyan Isnaeni, and M. Taufik. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek.” *Dinamika* 27, no. 13 (2021): 1994–2008.

- <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12239>.
Wahidah, Idah, Raihan Athallah, Nur Fitria Salsabila Hartono, M. Choerul Adlie Rafqie, and Muhammad Andi Septiadi. "Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11, no. 3 (2020): 179–188.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).